





SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN AL HIKMAH SURABAYA

Nomor: 1300/UNIDA/R-a/VII/1436 Nomor: 001/PK-STKIPH/V/2015

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh tiga, bulan Mei tahun dua ribu lima belas, bertempat di kantor Universitas Darussalam Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor Universitas Darussalam Gontor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, bertempat di Gontor Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Ir. H. Abdul Kadir Baraja

: Ketua Pembina BP - PTS STKIP Al Hikmah Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Al Hikmah Surabaya, beralamat di Jl Kebonsari Elveka V, Surabaya, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk membuat dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, dalam rangka proses pengelolaan Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan sebagai bentuk dukungan dari Universitas Darussalam Gontor kepada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Hikmah dalam penyelenggaraan Program Pengabdian Alumni, Sosialisasi PKU dan Peningkatan Bahasa Arab dan Inggris.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kedua belah pihak bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka Penempatan Pengabdian Alumni, Sosialisasi PKU, dan Peningkatan Bahasa Arab dan Inggris, khususnya untuk menciptakan sarjana-sarjana unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan keguruan dan pendidikan dengan menyelenggarakan program kuliah umum mahasiswa PKU, penempatan pengabdian Alumni Pihak Pertama, serta peningkatan bahasa Arab dan Inggris bagi Pihak Kedua yang teknisnya akan diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 3 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama Teknis.

(2) Perjanjian Kerjasama Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan lembaga atau unit kerja yang relevan, yang secara teknis membidangi materi perjanjian kerjasama, atau tim yang diberi tugas untuk melaksanakan program kerjasama tertentu.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Piagam Kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang akan diatur kemudian dan disepakati bersama berdasarkan program – program operasional yang akan dijalankan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Piagam Kerjasama ini.

Pasal 6 KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam naskah Piagam Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.

Piagam Kerjasama ini berlaku secara efektif sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak, dibuat rangkap sesuai kebutuhan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SALPIHAK PERTAMA

AETERY TEMPEL 883FACF326424001

Prof. DR. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor Universitas Darussalam Gontor

PIHAK KEDUA

Ir. H. Abdul Kadir Baraja

Ketua Pembina BP-PTS STKIP Al Hikmah